



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMADSYAH Als BUJANG Bin FAZLI;**
2. Tempat lahir : Tawau (Malaysia);
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 4 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. A. Kosasi Gang Baya Taka RT 015 Desa
Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten
Malinau, Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMADSYAH Alias BUJANG Bin FAZLI bersama-sama dengan saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK (dalam penuntutan berkas perkara terpisah)**, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama sama"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMADSYAH Alias BUJANG Bin FAZLI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ Barang bukti digunakan dalam perkara lain atas nama DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 ,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMADSYAH Alias BUJANG Bin FAZLI bersama-sama dengan Sdr. DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK** (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira 03.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Raja Alam Rt. 014, Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan***



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa dan saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berkumpul untuk bertemu, lalu sekira pukul 03.30 Wita terdakwa mengajak saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK membeli rokok, setelah itu mereka berjalan dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam sedang berada di depan teras sebuah rumah dalam keadaan tidak terkunci setang. Kemudian terdakwa masuk ke dalam teras rumah tersebut dan saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK menunggu di trotoar jalan. Setelah terdakwa berhasil mendorong motor keluar ke arah jalan raya, kemudian saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK ikut mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan pulang sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu terdakwa membongkar kabel kontak yang berada di bawah setang sepeda motor hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Setelah itu saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK dan terdakwa langsung pergi menuju Desa Malinau Hilir dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK mengambil tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud dan tujuan digunakan untuk kepentingan pribadi, yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan Nomor Polisi KT 5853 TB, No. Rangka MH33C1004AK412684 dan Nomor Mesin 3C-413900 milik saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR.
- Bahwa peran Terdakwa dan DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK dalam melakukan pencurian tersebut adalah :
 - o Peran Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK: melihat situasi di sekitar rumah dan menunggu di trotoar jalan kemudian Terdakwa membantu MUHAMMADSYAH alias Bujang mendorong sepeda motor dari teras rumah hingga keluar dari halaman rumah yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan pulang.
 - o Peran terdakwa: masuk ke dalam teras rumah dan mendorong motor keluar, kemudian sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut MUHAMMADSYAH alias Bujang membongkar/ membuka kabel kontak yang berada di bawah setang sepeda motor serta menyambungkan kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sepeda motor tersebut dapat di hidupkan, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MARDIANSYAH.

o Bahwa kerugian dari saksi YUDHIE ISKANDAR akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Raja Alam RT 014 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut bermerek Yamaha Vixion berwarna merah maron dengan nomor polisi KT 5853 TB, No Rangka MH33C1004AK412684 dan nomor mesin 3C-413900;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WITA pada saat Saksi akan mengantar anak Saksi ke sekolah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang terakhir kali melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION tersebut masih terparkir di teras rumah yakni Saksi sendiri di pukul 01.00 WITA, lalu setelahnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat;
- Bahwa teras tempat Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut menyatu dengan rumah;
- Bahwa kondisi penerangan di teras rumah Saksi adalah terang karena ada cahaya dari lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak untuk masuk kedalam teras/pekarangan rumah Saksi, namun untuk membawa sepeda motor milik Saksi tersebut oleh karena kondisi sepeda motor dalam keadaan mesin tidak menyala dan kunci sepeda motor tersebut dipegang oleh Saksi sehingga Terdakwa harus merusak kontak sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari Saksi dalam mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang diterima oleh Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MARDIANSYAH Bin NADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan karena Saksi telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi KT 5853 TB warna merah marun dari Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) yang ternyata sepeda motor tersebut adalah milik orang lain;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi KT 5853 TB warna merah marun tersebut untuk ditukar dengan sepeda motor milik Saksi akan tetapi Saksi tidak mau lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dalam keadaan tidak memiliki kunci kontak dan cara menghidupkan sepeda motor tersebut yakni dengan cara menyambungkan kabel yang sudah terputus yang berada di daerah sekitaran setang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyukai sepeda motor merek Yamaha Mio milik Saksi sehingga Terdakwa menawarkan pertukaran sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi jika sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut milik dari kakak Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi KT 5853 TB warna merah marun milik YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR yang beralamat di Jl. Raja Alam RT 014 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa awalnya di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WITA pada saat Terdakwa berjalan kaki dengan Saksi dan melintas di Jln. Raja Alam RT 014 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau kemudian Terdakwa dan Saksi melihat sepeda motor merek Yamaha Vixion yang terparkir di teras rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR lalu Terdakwa dan Saksi mendekati sepeda motor tersebut yang berada di teras rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR lalu Terdakwa memegang setang sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci setang lalu Terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut dari teras rumah dan setelahnya Saksi membantu Terdakwa dengan mendorong sepeda motor tersebut dari belakang lalu setibanya di jalan besar kemudian Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor tersebut lalu menyambungkannya kembali;

- Bahwa setelah kabel tersebut tersambung kemudian Terdakwa mengengkol motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut menyala untuk kemudian Terdakwa dan Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi MARDIANSYAH Bin NADI di Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan setiba di rumah Saksi MARDIANSYAH Bin Nadi saat itu Terdakwa langsung mengetuk rumahnya dan Saksi MARDIANSYAH Bin NADI saat itu bangun lalu Terdakwa memberi tahu niat Terdakwa yang hendak menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor milik Saksi MARDIANSYAH Bin NADI setelah Saksi MARDIANSYAH Bin NADI mengecek kondisi sepeda motor tersebut kemudian Saksi MARDIANSYAH Bin NADI menyuruh Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam garasinya dan setelahnya Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK diantar pulang oleh Saksi MARDIANSYAH Bin NADI;

- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah menurunkan sepeda motor tersebut dari teras rumah hingga keluar dari halaman rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR lalu mendorong sepeda motor tersebut sampai dengan jarak kurang lebih sekira 20 (dua puluh) meter untuk kemudian membuka kabel kontak serta menyambungkan kembali lalu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengengkol kendaraan tersebut dan membawanya ke rumah Saksi MARDIANSYAH Bin NADI sedangkan peran Saksi adalah membantu Terdakwa dengan mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah hingga keluar dari halaman rumah yang jaraknya kurang lebih sekira 20 (dua puluh) meter dan menemani Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi MARDIANSYAH Bin NADI dimana posisi Saksi pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi KT 5853 TB warna merah marun milik YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR yang beralamat di Jl. Raja Alam RT 014 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WITA pada saat Terdakwa berjalan kaki dengan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK dan melintas di Jln. Raja Alam RT 014 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK melihat sepeda motor merek Yamaha Vixion yang terparkir di teras rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR lalu Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK mendekati sepeda motor tersebut yang berada di teras rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR lalu Terdakwa memegang setang sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci setang lalu Terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut dari teras rumah dan setelahnya Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK membantu Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendorong sepeda motor tersebut dari belakang lalu setibanya di jalan besar kemudian Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor tersebut lalu menyambungkannya kembali;

- Bahwa setelah kabel tersebut tersambung kemudian Terdakwa mengengkol motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut menyala untuk kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi MARDIANSYAH Bin NADI di Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan setiba di rumah Saksi MARDIANSYAH Bin Nadi saat itu Terdakwa langsung mengetuk rumahnya dan Saksi MARDIANSYAH Bin NADI saat itu bangun lalu Terdakwa memberi tahu niatnya yang hendak menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor milik Saksi MARDIANSYAH Bin NADI setelah Saksi MARDIANSYAH Bin NADI mengecek kondisi sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut kemudian Saksi MARDIANSYAH Bin NADI menyuruh Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam garasinya dan setelahnya Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK diantar pulang oleh Saksi MARDIANSYAH Bin NADI;

- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah menurunkan sepeda motor tersebut dari teras rumah hingga keluar dari halaman rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR lalu mendorong sepeda motor tersebut sampai dengan jarak kurang lebih sekira 20 (dua puluh) meter untuk kemudian membuka kabel kontak serta menyambungkan kembali lalu mengengkol kendaraan tersebut dan membawanya ke rumah Saksi MARDIANSYAH Bin NADI sedangkan peran Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK adalah membantu Terdakwa dengan mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah hingga keluar dari halaman rumah yang jaraknya kurang lebih sekira 20 (dua puluh) meter dan menemani Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi MARDIANSYAH Bin NADI dimana posisi Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR selaku pemilik dari sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0264594 sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi KT 5853 TB, nomor rangka MH33C1004AK412684 dan nomor mesin 3C-413900 atas nama YUDHIE ISKANDAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi KT 5853 TB, nomor rangka MH33C1004AK412684 dan nomor mesin 3C-413900.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi KT 5853 TB warna merah marun milik YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR yang beralamat di Jl. Raja Alam RT 014 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa benar sedianya sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut hendak ditukar oleh Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH dengan sepeda motor merek Yamaha Mio milik Saksi MARDIANSYAH Bin NADI;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR selaku pemilik dari sepeda motor merek Yamaha Vixion dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMADSYAH Als BUJANG Bin FAZLI** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung "*atau*" untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni segala sesuatu yang berwujud milik orang lain dalam jumlah tertentu yang seluruhnya menjadi beralih ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi KT 5853 TB warna merah marun milik YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WITA di rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR yang beralamat di Jl. Raja Alam RT 014 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEDE ALFIANSYAH dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa awalnya pada saat Terdakwa berjalan kaki dengan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK dan melintas di Jln. Raja Alam RT 014 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK melihat sepeda motor merek Yamaha Vixion yang terparkir di teras rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR lalu Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK mendekati sepeda motor tersebut yang berada di teras rumah Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR lalu Terdakwa memegang setang sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci setang lalu Terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut dari teras rumah dan setelahnya Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK membantu Terdakwa dengan mendorong sepeda motor tersebut dari belakang lalu setibanya di jalan besar kemudian Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor tersebut lalu menyambungkannya kembali dan setelah kabel tersebut tersambung kemudian Terdakwa mengengkol motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut menyala untuk kemudian Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK membawa sepeda motor tersebut pergi menuju rumah Saksi MARDIANSYAH Bin NADI di Desa Malinau Hilir Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa sedianya sepeda motor merek Yamaha Vixion yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH tersebut hendak ditukar dengan sepeda motor merek Yamaha Mio milik Saksi MARDIANSYAH Bin NADI;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR dalam mengambil sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi DEDE ALFIANSYAH tersebut Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR mengalami kerugian sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *"atau"* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan dengan luas tertentu yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang pada umumnya memiliki atau terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, teras, loteng dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi KT 5853 TB warna merah marun milik YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR yang terparkir di teras rumahnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WITA dimana matahari pada saat itu sudah terbenam maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK tersebut dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK tersebut dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu



dan tanpa diketahui oleh Saksi YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR selaku pemilik sepeda motor merek Yamaha Vixion tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *“atau”* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi KT 5853 TB warna merah marun milik YUDHIE ISKANDAR Bin CHAIRUL BADAR tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0264594 sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi KT 5853 TB, nomor rangka MH33C1004AK412684 dan nomor mesin 3C-413900 atas nama YUDHIE ISKANDAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi KT 5853 TB, nomor rangka MH33C1004AK412684 dan nomor mesin 3C-413900.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YANIK maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Usia Terdakwa relatif masih muda sehingga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMADSYAH Als BUJANG Bin FAZLI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0264594 sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi KT 5853 TB, nomor rangka MH33C1004AK412684 dan nomor mesin 3C-413900 atas nama YUDHIE ISKANDAR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi KT 5853 TB, nomor rangka MH33C1004AK412684 dan nomor mesin 3C-413900.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H..Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Daniel Surya P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Hadjaransyah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16